



PUTUSAN

Nomor 1014 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. RAMADHAN POHAN, Mis;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/6 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Kuning VII Kav. Bily Moon Blok H 4 No. 4 RT/RW 004/010 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPR RI Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 dari Partai Demokrat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsida: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 7 September 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. RAMADHAN POHAN, Mis** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. RAMADHAN POHAN, Mis** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp4,5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo Chandra Mikael Sianipar;
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015;
 - 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03_20151208175004, Ch03_20151208175329, Ch03_20151208175833 dan Player;
 - Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CEK Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwasenilai Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan Pohan Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Saldo tidak cukup;
- Rekening koran Nomor: 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwadi Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4220/Pid. B/2016/PN MDN tanggal 27 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. RAMADHAN POHAN, Mis** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan beberapa penipuan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. RAMADHAN POHAN, Mis** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp4,5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo Chandra Mikael Sianipar;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015;
- 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03_20151208175004, Ch03_20151208175329, Ch03_20151208175833 dan Player;
- Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwasenilai Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan Pohan Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Saldo tidak cukup;
- Rekening koran Nomor: 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwadi Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan;
- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 136/Pid/2018/PT.MDN tanggal 5 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 4220/Pid.B/2016/PN Mdn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. RAMADHAN POHAN, Mis**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan beberapa penipuan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. RAMADHAN POHAN, Mis** , dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo Chandra Mikael Sianipar;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015;
- 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03_20151208175004, Ch03_20151208175329, Ch03_20151208175833 dan Player;
- Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwasenilai Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan Pohan Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Saldo tidak cukup;
- Rekening koran Nomor: 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwadi Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan;
- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pid/2018/PN.Mdn *Juncto* yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2018) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta.Pid/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Mei 2018;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 61/Akta.Pid/2018/PN.Mdn tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 248 ayat (1) KUHP tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasinya yang diajukan pada tanggal 17 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2018, ternyata Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi (sebagaimana Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 61/Akta.Pid./2018/PN.Mdn. tanggal 30 Juli 2018) dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu hak Penuntut

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018



Umum untuk mengajukan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi Medan adalah sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa penipuan" adalah terbukti sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan oleh *Judex facti* Pengadilan Tinggi diperbaiki menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa bersama-sama dengan Safita Linda Panjaitan telah menemui Rotua *Hotinida* Simanjuntak *dengan maksud meminjam uang dalam rangka mendukung pembiayaan Pencalonan Terdakwa sebagai Walikota Medan pada saat itu Terdakwa dengan janji akan dikembalikan dengan tambah keuntungan sebanyak 3 % tetapi itu hanyalah rangkaian kebohongan*;
3. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut ditolak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA : Drs. RAMADHAN POHAN, Mis TERSEBUT**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 November 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**
ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 23 Mei 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1014 K/Pid/2018